



PUTUSAN

NOMOR : 45/G/2021/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

FAUZI, S.E., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Teluk Jering, RT. 004, RW. 003, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. ASEP RUHIAT, S.Ag., S.H., M.H.;-----
2. ARTION, S.H.;-----
3. MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H., M.H.;-----
4. EKO INDRAWAN, S.H.;-----
5. MIFTAHUL ULUM, S.H.;-----
6. WIRYA NATA ATMAJA, S.H.;-----
7. AMRAN, S.H., M.H.;-----
8. FAUZIAH AZNUR, S.H.;-----
9. WAHYU YANDIKA, S.H., M.H.;-----
10. FAIZIL ADHA, S.H.;-----

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ASWANDI, S.H.;-----

12. AHMAD RAZALI, S.H.; dan-----

13. FERY ADI PRANSISTA, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS, beralamat di Jalan Handayani No. 369 C Arengka Atas, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 322/SK-AR/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.-----

LAWAN:

PJ. KEPALA DESA TELUK KENIDAI, berkedudukan di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya S. MUNIR, S.H., M.H. dan JOHENDRI, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum J & M, beralamat di Jalan Paus, Simpang Jalan Sembilang No. 88 F, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/PTUN/JM/IX/2021 tertanggal 16 September 2021.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.-----

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 45/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Lolos Dismissal;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 45/PEN-MH/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 45/PEN-PPIS/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-PP/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2021/PTUN.PBR Tanggal 28 September 2021 Tentang Hari Sidang;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Agustus 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor : 45/G/2021/PTUN.PBR;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 5 Oktober 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Objek Gugatan-----

Keputusan PJ Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tertanggal 4 Agustus 2021 atas nama FAUZI.SE OBJEK GUGATAN;-----

B. Tenggang Waktu-----

1. Bahwa Tergugat (PJ Kepala Desa Teluk Kenidai) telah menerbitkan Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 Tertanggal 04 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI.SE yang diterima Oleh Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2021;-----
2. Bahwa setelah Penggugat menerima Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 Tertanggal 04 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI.SE (OBJEK GUGATAN) yang di Terbitkan oleh Tergugat (PJ Kepala Desa Teluk Kenidai), kemudian Penggugat mengirimkan surat Keberatan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penggugat tanggal 06 Agustus 2021 Perihal Keberatan;-----
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah melakukan upaya Keberatan terhadap Keputusan yang di Terbitkan Oleh Tergugat;-----
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Tergugat membalas surat dari Penggugat dengan surat Nomor : 140/PEM/61 Perihal Menjawab Surat Keberatan dari Kantor hukum Asep Ruhiat dan Partners dengan demikian pengajuan gugatan

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian waktu pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam Tenggang Waktu, dimana Keputusan yang di diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 04 Agustus 2021 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara-----

1. Bahwa objek Gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI.SE Tertanggal 04 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat (PJ Kepala Desa Teluk Kenidai) sebagaimana didalam Objek Gugatan diatas adalah sebuah Keputusan yang tertulis yang berisi Penetapan tertulis (*Beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya oleh Pejabat yang membuatnya;-----
3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----
 - c. Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;-----
 - d. Bersifat final dalam arti luas;-----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI.SE Tertanggal 04 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat (PJ. Kepala Desa Teluk Kenidai) sebagaimana dimaksud didalam Objek Gugatan telah memenuhi syarat sebagai objek Gugatan dalam Perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

D. Kepentingan Penggugat-----

1. Bahwa Keputusan Nomor : 23 tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI.SE sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan jelas sudah bersifat Konkrit, Individual, dan Final dengan alasan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat konkrit, karena yang disebut dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;-----
 - b. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat di dalam Surat Keputusan tersebut;-----
 - c. Bahwa Keputusan Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final;-----
 - d. Bahwa Keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana Penggugat nyata-nyata sangat dirugikan oleh Keputusan tersebut dan menyebabkan nama baik Penggugat tercoreng dimata masyarakat dan

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku kepala dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.-----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi"*;-----
3. Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata sangat dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan Oleh Tergugat, dimana status sosial/nama baik penggugat tercoreng dimata masyarakat Khususnya Dusun III Teluk Jering Umumnya Desa Teluk Kenidai, dan juga Masa Jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering Belum berakhir yang masih tersisa lebih kurang 2 (dua) tahun;-----
4. Bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Penerbit Pustaka SinarHarapan Jakarta, Tahun1993 cetakan 4 edisi Revisi halaman 38-39 menyebutkan kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat kalau

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan itu jelas ada hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya serta berdasarkan landasan filosofis/*Poin d'interet-point d'action*;-----

5. Bahwa menurut pendapat Dr.Philipus M Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta tahun 1995 cetakan ke IV pada halaman 234 berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan klausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan Kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Doktrin Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI.SE Tertanggal 04 Agustus 2021 yang diterbitkan Oleh Tergugat.-----

E. Alasan dan Dasar Gugatan-----

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah selaku Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang di pilih oleh Masyarakat, dan ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : Kpts.09/TK/VIII/2017;-----
2. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar selama \pm 4 (empat) tahun tidak memiliki permasalahan-permasalahan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, baik itu dengan masyarakat setempat maupun melakukan perbuatan Tindak Pidana:-----
3. Bahwa Penggugat masih memiliki jabatan \pm 2 tahun sejak tanggal di tetapkan Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : Kpts.09/TK/VIII/2017 tertanggal 01 Agustus 2017;-----
4. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Teguran/Surat Peringatan (SP) dari Tergugat;-----
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Kepala Desa Teluk Kenidai (Budi Setiawan) diberhentikan sementara oleh Bapak Bupati Kampar dari Jabatannya selaku Kepala Desa Teluk Kenidai;-----
6. Bahwa dengan diberhentikannya Kepala Desa Teluk Kenidai, pada tanggal 15 Juli 2021 Bupati Kampar mengangkat Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kecamatan Tambang selaku PJ Kepala Desa Teluk Kenidai;-----

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Penggugat telah menerima surat dari Tergugat (PJ Kepala Desa Teluk Kenidai) yaitu Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama Fauzi.SE;--
8. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 tertanggal 4 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama Fauzi.SE (Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengirimkan surat Keberatan dengan Nomor : 305/SK-AR/VIII/2021 tertanggal 06 Agustus 2021;----
9. Bahwa terhadap surat keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut diatas pada tanggal 16 Agustus 2021 Tergugat menjawabnya dengan surat Nomor : 140/PEM/61 perihal menjawab surat keberatan;-----
10. Bahwa dari jawaban surat Tergugat diatas, yang pada intinya Penggugat tidak melakukan Pelanggaran terhadap Perda Nomor : 12 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
11. Bahwa terhadap permasalahan dengan diterbitkannya Objek Gugatan Oleh Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya, baik itu secara kekeluaragaan maupun dengan surat-menyurat namun hal demikian tidak terlaksana Oleh Tergugat dan mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat baik berupa nama baik Penggugat maupun hilangnya jabatan Penggugat sebagai kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;-----
12. Bahwa terhadap Objek Gugatan yang diterbitkan Oleh Tergugat adalah Cacat Hukum dengan Alasan-alasan sebagai Berikut :-----

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



- 1) Bahwa terhadap KOP Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 Tertanggal 04 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI.SE (Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat sangat berbeda dengan KOP surat yang dimiliki Oleh Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;-----
- 2) Bahwa selama Penggugat menjabat selaku Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Penggugat tidak pernah di panggil oleh Tergugat dalam hal Permasalahan apapun dan juga Penggugat Tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat ;-----
- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 28 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi :-----
Perangkat Desa berhenti karena: -----
a. meninggal dunia; -----
b. permintaan sendiri; atau -----
c. diberhentikan. -----
Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Huruf c Karena :-----
a. Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun;-----
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



- c. Berhalangan tetap;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perangkat desa; dan-----
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari
mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 32
ayat (4) huruf b;-----

4) Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa didalam Pasal
27 Ayat (2),(3) dan (4) yang menyatakan:-----

Pasal 27 Ayat (2) *"Dalam hal Perangkat desa melakukan Pelanggaran
sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dikenai sanksi
berupa teguran tertulis oleh kepala desa";-----*

Pasal 27 Ayat (3) *"Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2
dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran
yang sama";-----*

Pasal 27 Ayat (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan
tenggang waktu :-----

- a. Teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga
puluh) hari;-----
- b. Teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua
puluh) hari-----

5) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa Pasal 52 Ayat 1 dan 2 menyatakan :-----

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----
- 6) Bahwa didalam Proses Penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan Oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur-prosedur dan Aturan yang berlaku terkhusus tidak mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa dan terhadap Objek Gugatan Tersebut adalah Cacat hukum;-----
- 7) Bahwa terhadap Penerbitan Objek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid sbeginssel*) sebagaimana dimaksud di dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan haruslah dilakukan dengan cermat sebagaimana disyaratkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang menghendaki setiap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara, apabila berkaitan tindakan pemerintah dalam

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan putusannya harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan tersebut;-----

- 8) Bahwa dalam hal ini Tergugat juga melanggar Asas Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana Tergugat sebagai PJ Kepala Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar seharusnya dalam menerbitkan Objek Gugatan berpedoman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 serta mengabaikan surat rekomendasi dari Camat Nomor 140/PEM/856 tertanggal 10 November 2020 Jo. Surat nomor : 140/PEM/26 Tertanggal 14 Januari 2021 dimana surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan Fakta yang sebenarnya.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Objek Gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat Hukum dan telah bertentangan :-----

- 1) Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- 2) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 3) Bertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang baik sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana Tergugat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang lain dan bertindak sewenang-wenang;-----

Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Objek Gugatan (Keputusan PJ Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI.SE Tertanggal 04 Agustus 2021) dinyatakan batal tidak sah dan sekaligus mohon agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yang di maksud.-----

F. Permohonan Penetapan Penundaan-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan menundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



- Bahwa adapun kerugian kepada Penggugat akibat diterbitkannya Objek Gugatan adalah hilangnya jabatan penggugat selaku kepala dusun III teluk Jering yang di percaya oleh masyarakat dusun III teluk Jering yang masa jabatannya tersisa selama \pm 2 tahun;-----
- Bahwa apabila Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tertanggal 04 Agustus 2021 atas nama FAUZI.SE (Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, maka akan terjadi kekosongan dalam jabatan struktur Pemerintahan Desa Teluk Kenidai Dusun III Teluk Jering;-----
- Bahwa guna menghindari kerugian pada diri Penggugat dan kekosongan jabatan dalam struktur Pemerintahan Desa Teluk Kenidai Dusun III Teluk Jering, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Penetapan Penundaan berwenang untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tertanggal 04 Agustus 2021 atas nama FAUZI.SE sebagaimana disebut (Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa untuk itu, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo untuk menunda pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo memutuskan sebagai berikut :-----

G. Dalam Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan-----

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tertanggal 04 Agustus 2021 atas nama FAUZI.SE sampai adanya putusan dalam perkara a quo yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

H. Dalam Pokok Perkara-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PJ Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI, SE Tertanggal 04 Agustus 2021;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PJ Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering atas nama FAUZI, SE Tertanggal 04 Agustus 2021;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi Penggugat a quo FAUZI, SE dengan mengembalikan kedudukan Jabatan semula sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.-----

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 12 Oktober 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan-----

1. Bahwa Camat Tambang telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 005/PEM/756 tanggal 06 Oktober 2020 perihal undangan pada hari Kamis 08 Oktober 2020, bertempat dengan Kantor Camat Tambang, dengan acara : Pembinaan dan pengawasan Kepala Dusun III Teluk Kenidai untuk bertempat tinggal di wilayah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang selama menjabat sebagai kepala dusun.-----

Bahwa berdasarkan undangan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa terhadap Penggugat tersebut yang dihadiri oleh Camat Tambang, Kasi PEM Kecamatan Tambang, Kepala Desa Teluk Kenidai [Tergugat], Ketua BPD Desa Teluk Kenidai, dimana Penggugat telah terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 14 ayat [4] huruf [c] dan sehubungan dengan pernyataan/janji Penggugat saat pencalonan Kepala Dusun III Teluk Jering, maka Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 08 Oktober 2020 yang berisikan :-----

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saya akan pindah ke Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai dalam tempo 3 [tiga] bulan terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2020.-----
2. Apabila dalam masa tersebut saya tidak pindah ke Dusun III Teluk Jering, maka saya dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai. -----
2. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering.-----
3. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun III tersebut sudah ditunjuk Hasan Basri selaku Penjabat Kepala Dusun III sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
4. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan dijawab Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2021 telah dijawab oleh Tergugat namun atas jawaban tersebut, Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi kepada atasan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 76 ayat [2] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat haruslah menempun dulu upaya hukum yang ada. -----

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena tidak ada upaya banding dan Penggugat telah membuat Surat Pernyataan pengunduran diri Penggugat secara sukareka karena telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat [4] huruf c Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dianggap menerima putusan dimaksud sehingga sudah tidak memiliki kepentingan dengan terbitnya objek sengketa *aquo*. -----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan Pj Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tertanggal 04 Agustus 2021 yang merupakan objek gugatan perkara *aquo*.-----
3. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat akan menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek gugatan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan keputusan [objek gugatan] tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB] dimana tolak ukurnya adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak melebihi wewenang, prosedur dan/atau substansi [vide Pasal 66 ayat [1] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 06

Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 06

Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 06

Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat [2] huruf b Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :-----
[2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Kepala Desa berwenang :-----
[b] Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.-----
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat [2] Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa [2] Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26.-----
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :-----

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



[2] Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [1] melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.-----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Tergugat Selaku Penjabat Kepala Desa Teluk Kenidai berwenang mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tertanggal 04 Agustus 2021, yang merupakan objek gugatan perkara *a quo*;-----

13. Bahwa prosedur dan/atau substansi persoalan pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering diawali dan sudah berlangsung sebelum Tergugat menjabat Kepala Desa Teluk Kenidai yang ditandai dengan keinginan tokoh-tokoh masyarakat dan ninik mamak Desa Teluk Kenidai agar penggugat diberhentikan dari Kepala Dusun III Teluk Jering, yang disampaikan kepada kecamatan melalui desa.-----

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 24 Juli 2020 tersebut yang intinya menyatakan bahwa adanya ketidakpercayaan masyarakat Des Teluk Kenidai terhadap kepemimpinan Kadus III [Penggugat] karena Penggugat selaku Kepala Dusun III tidak pernah bertempat tinggal di Dusun III Teluk Jering sesuai dengan kesepakatan/perjanjian awal saat pencalonan bahwa jika terpilih sebagai kepala dusun bersedia tinggal di Dusun III Teluk Jering, namun setelah terpilih dan menjabat sebagai kepala dusun selama lebih kurang dua tahun, Penggugat tidak pernah tinggal di Dusun III Teluk Jering, sehingga masyarakat merasa tertipu dan dibohongi. -----

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



14. Bahwa pada saat pencalonan sebagai Kepala Dusun III, Penggugat tidak bertempat tinggal di Dusun III Teluk Jering atau setidaknya tidak bertempat tinggal di Desa Teluk Kenidai, sementara untuk dapat mencalonkan dan menjadi perangkat desa salah satu syarat khususnya adalah bertempat tinggal di wilayah bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat [4] huruf c Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa [4] Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat [1] adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :-----
- a. Memahami kondisi desa;-----
 - b. Mampu berkomunikasi dan memahami bahasan dan budaya desa setempat dan;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat.-----
15. Bahwa setelah mendapat surat dari tokoh-tokoh masyarakat dan ninik maka Desa Teluk Kenidai, Camat Tambang memerintahkan kepada Tergugat [Kepala Desa Teluk Kenidai] untuk melakukan klarifikasi/meninjau ulang kembali kebenaran laporan masyarakat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 140/PEM/613 tanggal 29 Juli 2020.-----
16. Bahwa sebagaimana surat Tergugat kepada Camat Tambang Nomor 145/PEMDES/TK/VIII/54 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Klarifikasi Kepala

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Dusun Teluk Jering, dimana hasil peninjauan ulang Tergugat terhadap Kepala

Dusun III Teluk Jering [Penggugat] diperoleh fakta bahwa :-----

1. Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor Kpts. 09/TK/VII/2017.-----
2. Perihal tempat dan tinggalnya Kepala Dusun III tersebut memang tidak di Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang [Tinggal di Desa Kubang Jaya].-----

17. Bahwa atas temuan fakta tersebut, Camat Tambang meminta petunjuk kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 140/PEM/701 tanggal 3 September 2020 tentang mohon petunjuk keberadaan Kepala Dusun III Teluk Jering yang tidak berdomisili di desa setempat, dengan pokok surat adalah :-----

1. Kepala Dusun III Teluk Jering Saudara Fauzi, benar tidak tinggal di Dusun III Teluk Jering dan telah memiliki rumah di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu.-----
2. Ketika pencalonan sebagai kepala dusun beliau telah membuat pernyataan untuk tinggal di Dusun III Teluk Jering apabila terpilih menjadi Kepala Dusun.
3. Adanya desakan dari ninik mamak dan tokoh masyarakat agar mengevaluasi Kepala Dusun III Teluk Jering sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2017.----
4. Kepala Dusun III Teluk Jering Saudara Fauzi dengan SK Pengangkatan 01 Agustus 2017.-----

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



18. Bahwa berdasarkan surat camat di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Nomor 140/DPMD.PEMDES/394 tanggal 5 Oktober 2020 memberikan petunjuk agar Camat menindaklanjuti permasalahan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 14 ayat [4] huruf [c].-----

19. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut di atas, Camat Tambang sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 005/PEM/756 tanggal 06 Oktober 2020 perihal undangan kamis 08 Oktober 2020, bertempat dengan Kantor Camat Tambang, dengan acara :-----
Pembinaan dan pengawasan Kepala Dusun III Teluk Kenidai untuk bertempat tinggal di wilayah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang selama menjabat sebagai kepala dusun.-----

Bahwa berdasarkan undangan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa terhadap Penggugat tersebut yang dihadiri oleh Camat Tambang, Kasi PEM Kecamatan Tambang, Kepala Desa Teluk Kenidai [Tergugat], Ketua BPD Desa Teluk Kenidai, karena telah terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 14 ayat [4] huruf [c] dan sehubungan dengan pernyataan/janji Penggugat saat pencalonan Kepala Dusun III Teluk Jering, maka Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 08 Oktober 2020 yang berisikan :-----

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



1. Saya akan pindah ke Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai dalam tempo 3 [tiga] bulan terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2020.-----

2. Apabila dalam masa tersebut saya tidak pindah ke Dusun III Teluk Jering, maka saya dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai.-----

20. Bahwa berdasarkan pengakuan dan fakta-fakta pelanggaran Penggugat serta surat pernyataan dari Penggugat tersebut, Camat Tambang sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 140/PEM/856 tanggal 10 November 2020 mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat selaku Kepala Desa Teluk Kenidai dan yang mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat selaku Kepala Dusun III agar melakukan proses pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering dan membentuk Panitia Penjarangan Perangkat Desa Teluk Kenidai [Kepala Dusun III Teluk Jering], namun hal tersebut belum dilaksanakan karena Kepala Desa Teluk Kenidai telah diberhentikan sementara.-----

21. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Tergugat diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-514/VII/2021 dengan menggunakan kop surat berlambang garuda untuk masa jabatan 6 bulan terhitung sejak ditetapkan.

22. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Tergugat menerima surat dari Tokoh Masyarakat dan/atau Ninik Mamak Desa Teluk Kenidai mengenai kelanjutan pemberhentian Kadus III Teluk Jering [Penggugat] yang telah terbukti melanggar

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 14 ayat [4] huruf [c] dan sehubungan dengan pernyataan/janji Penggugat saat pencalonan Kepala Dusun III Teluk Jering dan Surat Pernyataan Penggugat akan bertempat tinggal di Desa Teluk Jering paling lambat 3 [bulan] semenjak 08 Oktober 2020.-----

23. Bahwa sebelum mengambil langkah selanjutnya, Tergugat memanggil dan mengingatkan Penggugat mengenai persoalan pemberhentiannya selaku Kepala Dusun III Teluk Jering dan pada saat itu Penggugat tidak keberatan dan menyerahkan kepada Tergugat, hal ini disaksikan oleh Pendamping Desa bernama Apri Sanlas.-----

24. Bahwa atas persoalan tersebut, Tergugat meminta petunjuk kepada Camat Tambang selaku atasan langsung Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 145/PEM/47 tanggal 26 Juli 2021.-----

25. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Camat Tambang sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 140/PEM/736 mengeluarkan rekomendasi agar memproses pemberhentian Kadus yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 dan Membentuk Panitia Penjaringan /Seleksi Perangkat Desa secepatnya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Bahwa hal tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat [5] dan [6] Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyerbutkan :-----

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



[5] Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat [2] huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.-----

[6] Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat [5] didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.-----

26. Bahwa berdasarkan hal di atas, Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Teluk Kenidai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2021 yang memiliki hak yang sama dengan Kepala Desa definitive sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian Tergugat telah dapat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, maka dengan demikian sudah wajar menurut hukum gugatan Penggugat ditolak saja.-

27. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka objek gugatan *aquo* secara procedural dan substansi penerbitannya sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta telah memenuhi Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas serta asas akuntabilitas.-----

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



- Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.-----
- Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.-----
- Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.-----
- Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.-----
- Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.-----
- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Asas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Bahwa asas tersebut di atas adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara dan asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan *aquo* yang menjadi objek perkara.-----

C DALAM PENUNDAAN-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".-----
Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*-----
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*-----
2. Bahwa alasan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Dusun III Teluk Jering karena sudah terbukti melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 ayat [4] huruf [c] dan pernyataan/janji Penggugat saat pencalonan Kepala Dusun III Teluk Jering dan Surat Pernyataan Penggugat akan bertempat tinggal di Desa Teluk Jering paling lambat 3 [bulan] semenjak 08 Oktober 2020.-----

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



3. Bahwa akibatnya terjadi ketidak kondusifan pemerintahan di Dusun III Teluk Jering dimana adanya mosi tidak percaya masyarakat Dusun III Teluk Jering melalui tokoh-tokoh masyarakat dan ninik mamak selaku pucuk pimpinan adat karena merasa dibohongi dan ditipu oleh Penggugat selaku Kepala Dusun III Teluk Jering.-----
4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat, tidak ada satupun kepentingan dan kerugian riil yang dialami Penggugat dengan terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2021.-----
5. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun III tersebut sudah ditunjuk Hasan Basri selaku Penjabat Kepala Dusun III sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek perkara seperti tersebut di atas karena tindakan Penggugat telah menghambat program pemerintah dalam upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang berkeadilan.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [*Niet Onvankelijke verklaar*].

DALAM PENUNDAAN-----

1. Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 19 Oktober 2021, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 26 Oktober 2021;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P- 1 : Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang
Nomor : 140/PEM/856 Perihal: Rekomendasi Pemberhentian
dan Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa (Kepala Dusun

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



III Teluk Jering) Tertanggal 10 November 2020 (sesuai dengan fotokopi);-----

2. Bukti P- 2 : Surat Peringatan Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang Nomor : 140/PEM/26 Tertanggal 14 Januari 2021. (sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P- 3 : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-513/VII/2021 Tertanggal 12 Juli 2021 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Surat Permohonan Pemberhentian Kadus Tertanggal 23 Juni 2021 yang dikirimkan oleh Ninik Mamak (sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang Nomor : 140/PEM/736 Perihal : Rekomendasi Pemberhentian dan Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa (Kadus III Teluk Jering) Tertanggal 27 Juli 2021. (sesuai dengan fotokopi).--
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : KPTS.09/TK/VIII/2017 Tentang Pengangkatan dan Memberhentikan Kepala Dusun III Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (sesuai dengan asli).---
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Fauzi (Penggugat) (sesuai dengan asli).-----
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga Nomor: 1401030302150002 (sesuai dengan asli);

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tertanggal 04 Agustus 2021 Atas nama Fauzi SE. (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Tanda Terima dan Surat Keberatan Nomor 305/SK-AR/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021. (sesuai dengan Aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Surat Nomor : 140/PEM /61 Tertanggal 16 Agustus 2021 Perihal: Menjawab Surat Keberatan dari Kantor Hukum Asep Ruhiat dan Partners (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Surat Peringatan (somasi) Nomor : 324/SK-AR/VIII/2021 Kepada Tergugat H. Mas'ud. S.Pdi Pj. Kepala Desa Teluk Kenidai (sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P-13 : Surat Undangan dari Badan Permusyawaratan Desa Teluk Kenidai Nomor 04/BPD-TK/IX/2021 tanggal 27 September 2021. (sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti P-14 : Daftar Absen/Kehadiran pada tanggal 28 September 2021 dalam acara Pembahasan Aset Desa. (sesuai dengan fotokopi);--
15. Bukti P-15 : Daftar Absen/Kehadiran pada tanggal 28 September 2021 dalam acara Pembahasan RKP/APBDes 2022(sesuai dengan fotokopi);-----



16. Bukti P-16 : Daftar Absen/Kehadiran pada tanggal 24 September 2021 dalam acara Musdus Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai. (sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti P-17 : Daftar Absen/Kehadiran pada tanggal dalam acara Pemilihan Anggota (BPD) Badan Permusyawaratan Desa. (sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti P-18 : Foto Pondasi Rumah Milik Penggugat yang terletak di Dusun III Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (sesuai dengan fotokopi);-----
19. Bukti P-19 : Surat Undangan dari Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Teluk Kenidai Nomor 05/BPD/01 tertanggal 12 November 2021 (sesuai dengan fotokopi);-----
20. Bukti P-20 : Foto Rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun III Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti P-21 : Daftar hadir Musyawarah Desa APB Des Perubahan pada tanggal 15 November 2021 (sesuai dengan fotokopi).-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama BUDI SETIAWAN dan HUSNI MUBARAK yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Saksi atas nama BUDI SETIAWAN:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat tinggal di dusun III teluk Jering, Desa Teluk Kenidai di rumah orang tuanya;-----
- Bahwa Penggugat (telah membangun pondasi rumah didusun III teluk Jering, pas di depan rumah orangtunya Penggugat;-----
- Bahwa saksi diberhentikan dari Kepala Desa teluk Kenidai pada Bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Desa Teluk Kenidai, apabila terjadi permasalahan Kepala Dusun saharusnya melibatkan dari BPD;-----
- Bahwa terhadap Surat Mosi Tidak Percaya tertanggal 24 Juli 2020 (T-9) ada beberapa orang yang tidak tinggal di desa Teluk Kenidai;-----
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2020 tersebut dibuat oleh camat sendiri dengan memberikan intruksi kepada stafnya;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2020 karena perintah dari camat untuk menjawab surat Mosi tidak Percaya Tertanggal 24 Juli 2020;-----
- Bahwa Penggugat sering Bolak balek dari Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai Rumah orang tuanya ke kubang ke rumah Mertuanya;-----

2. Saksi atas nama HUSNI MUBARAK: -----

- Bahwa setahu saksi Penggugat Tinggal di rumah orang tuanya, tempat almarhum ibunya dan telah membuat pondasi rumah di depan Rumah Orang tuanya di Dusun III Teluk Jering;-----

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir di rapat kantor camat yang mana diajak oleh kepala desa pembahasan terhadap surat Mosi Tidak Percaya tertanggal 24 Juli 2020;--
- Bahwa surat pernyataan tartanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat oleh staf kantor camat yang disuruh oleh Camat Tambang, kemudian Kepala Desa (Budi Setiawan), BPD, Saksi dan Penggugat (Fauzi)) hanya menandatangani Surat Pernyataan tersebut;-----
- Bahwa saksi keberatan terhadap surat pernyataan tersebut namun Camat Tambang mengatakan tidak bermasalah dengan surat pernyataan tersebut cuma formalitas;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dilihat dari surat Mosi tidak percaya tersebut ada warga luar Dusun III Teluk Jering yang ikut menandatangani serta Ninik mamak juga bukan dari Dusun III Teluk Jering;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi BPD tidak tahu tentang pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa Surat Mosi tidak Percaya tertanggal 24 Juli 2020 yang bertanda tangan hanya 21 orang, sedangkan di Dusun III Teluk Jering lebih dari 200 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi di kubang itu adalah Rumah mertuanya Penggugat;-----
- Bahwa Jarak dari Dusun III teluk jering ke rumah Mertuanya Penggugat di Kubang ± 5 km dan kalau pakai motor 10 menit;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya yang berada di Dusun Iii Teluk Jering dan sedang membuat pondasi rumah di depan rumah orang tuanya.-----

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.514/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pengangkatan Tergugat sebagai Kepala Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Surat Nomor 145/PEM/47 tanggal 26 Juli 2021 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor 140/PEM/736 tanggal 27 Juli 2021 perihal Rekomendasi Proses Pemberhentian dan Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa [Kadus III Teluk Jering] (sesuai dengan asli);--
5. Bukti T-5 : Surat Camat Tambang Nomor: 140/PEM/613 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mosi Tidak Percaya masyarakat Dusun III Teluk Jering (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Penggugat tanggal 08 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Surat Nomor 005/PEM/756 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Undangan (sesuai dengan asli);-----

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Surat Nomor 140/Pem/255 tanggal 24 Maret 2021 perihal Laporan
(sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Surat dari masyarakat tertanggal 24 Juli 2020 yang ditujukan kepada
Camat Tambang (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Surat dari Ninik Mamak yang menindaklanjuti surat pengaduan
tokoh dan masyarakat Dusun III Teluk Jering (sesuai dengan asli);----
11. Bukti T-11 : Surat Nomor 140/PEM/856 tanggal 10 November 2020 tentang
Rekomendasi Pemberhentian dan Pembentukan Panitia Seleksi
Perangkat Desa [Kepala Dusun III Teluk Jering] (sesuai dengan asli);--
12. Bukti T-12 : Surat dari Ninik Mamak tertanggal 23 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor 145/Pem Des/TL/VIII/54
tanggal 11 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan tanggal 28 Juli 2021 (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T-15 : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kampar
Nomor 140/DPMD-PEMDES/394 tanggal 05 Oktober 2020 (sesuai
dengan asli);-----
16. Bukti T-16 : Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 2017 Tentang
pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan
fotokopi);-----
17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Amri Saputra (sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2021 (sesuai dengan
asli);

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Foto Rumah (sesuai dengan fotokopi);-----
20. Bukti T-20 : Foto Ketua Rukun tetangga RT.001. RW.003 Dusun IV Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu tanggal 19 November 2021 (sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti T-21 : Surat Keterangan Ketua RT.001.RW.003 Dusun IV Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu (sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama DAHNIAR yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-9, T-10 dan T-12 tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tinggal Penggugat di Kubang, pernah bertemu Penggugat di Kubang;-----
- Bahwa Saksi adalah Datuk Jalo Garang dari Desa Teluk Kenidai;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-7 dan Surat pernyataan tanggal 8 oktober 2020;---
- Bahwa sebagai Datuk Jalo Garang atau selaku Ninik Mamak Wilayahnya mencakup sampai pada Dusun III Teluk Jaring, Desa Teluk Kenidai;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah orang tua Penggugat di Dusun III Teluk Jaring, Desa Teluk Kenidai;-----
- Bahwa saksi tidak Pernah Ketemu dengan Penggugat di Rumah Penggugat di kubang, hanya berjumpa di jalan saja.-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 6 Desember 2021;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini.-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan objek sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengubah redaksional objek sengketa dalam perkara ini menjadi Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tanggal 4 Agustus 2021 atas nama FAUZI, S.E. (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya;-----

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat dianggap menerima putusan dimaksud sehingga sudah tidak memiliki kepentingan dengan terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu *Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;-----

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (causalitas) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (ic. objek sengketa), hubungan causalitas tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa *a quo*, Kepala Dusun III yang diberhentikan adalah atas nama FAUZI, SE. yang merupakan Orang sebagai subjek hukum Penggugat dalam sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang bersifat formil dengan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* telah menghapus suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering, dengan demikian Penggugat telah pula memiliki kepentingan yang bersifat materil dengan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan *legal standing* Penggugat, dilakukan atau tidak banding administrasi tidak menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai subjek hukum dalam ruang lingkup hukum publik

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan sebelumnya (*vide supra*), oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat berkenaan dengan Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian terhadap penerbitan objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 26 Ayat (2) huruf b dan Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 26 Ayat (2) : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang*:-----

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



huruf b : Mengangkat dan memberhentikan perangkat
desa;-----

Pasal 46 Ayat (2) : Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban dan hak kepala desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 26.-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 26 Ayat (2) huruf b dan Pasal 46 Ayat (2)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka Tergugat (ic. Pj. Kepala Desa
Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang) secara yuridis normatif berwenang menerbitkan
objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek
sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari
aspek prosedur dan substansinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan alat bukti yang
diajukan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa FAUZI, S.E. (ic. Penggugat) diangkat menjadi Kepala Dusun III, Desa Teluk
Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : Kpts.09/TK/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017
(vide Bukti P-6);-----
- Bahwa 21 orang yang mengatasnamakan masyarakat Dusun III Teluk Jering, Desa
Teluk Kenidai menyampaikan Mosi Tidak Percaya kepada Camat Tambang
berdasarkan Surat tertanggal 24 Juli 2020 (vide Bukti T-9);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat Tambang memerintahkan Kepala Desa Teluk Kenidai untuk mengklarifikasi/meninjau ulang kebenaran laporan masyarakat berdasarkan Surat Nomor : 140/PEM/613 Tanggal 29 Juli 2020 (*vide* Bukti T-5);-----
- Bahwa Kepala Desa Teluk Kenidai menyampaikan hasil klarifikasi Kepala Dusun III Teluk Jering kepada Camat Tambang berdasarkan Surat Nomor : 145/Pem-des/TK/VIII/54 Tanggal 11 Agustus 2020 (*vide* Bukti T-13);-----
- Bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kampar memberikan arahan dan petunjuk kepada Camat Tambang berdasarkan Surat Nomor : 140/DPMD-PEMDES/394 Tanggal 5 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-15);-----
- Bahwa Camat Tambang merekomendasikan memberhentikan Kepala Dusun III kepada Kepala Desa Teluk Kenidai berdasarkan Surat Nomor : 140/PEM/856 Tanggal 10 November 2020 (*vide* Bukti T-11);-----
- Bahwa 4 orang yang mengatasnamakan Tokoh dan Masyarakat Dusun III Teluk Jering mengajukan permohonan pemberhentian Kepala Dusun III kepada Kepala Desa Teluk Kenidai berdasarkan Surat tertanggal 23 Juni 2021 (*vide* Bukti T-12);-----
- Bahwa Pj. Kepala Desa Teluk Kenidai (*ic.* Tergugat) mohon petunjuk kepada Camat Tambang berdasarkan Surat Nomor : 145/PEM/47 Tanggal 26 Juli 2021 (*vide* Bukti T-3);-----
- Bahwa Camat Tambang merekomendasikan memproses pemberhentian Kepala Dusun III kepada Kepala Desa Teluk Kenidai berdasarkan Surat Nomor : 140/PEM/736 Tanggal 27 Juli 2021 (*vide* Bukti T-4);-----

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Pj. Kepala Desa Teluk Kenidai (ic. Tergugat) memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun III berdasarkan objek sengketa (vide Bukti P-9 = Bukti T-2).-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. permintaan sendiri; atau-----
- c. diberhentikan.-----

Ayat (3) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;-----

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Ayat (4) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. berhalangan tetap;-----
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan---
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.-----

Ayat (5) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;-----

Ayat (6) : Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tersebut pemberhentian Perangkat Desa (ic Kepala Dusun III Teluk Jering) harus dikonsultasikan kepada Camat;-----

Menimbang, bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering telah dilakukan sejak adanya laporan masyarakat berdasarkan Surat Nomor: 140/PEM/613 Tanggal 29 Juli 2020 dan Camat Tambang juga telah merekomendasikan pemberhentian Kepala Dusun III kepada Kepala Desa Teluk Kenidai berdasarkan Surat Nomor : 140/PEM/856 Tanggal 10 November 2020 (vide Bukti T-5 dan Bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa setelah prosedur itu dilakukan tidak terdapat bukti bahwa Kepala Desa Teluk Kenidai menindaklanjuti pemberhentian Kepala Dusun III

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Bukti T-5 dan Bukti T-11, kemudian Kepala Desa Teluk Kenidai tersebut diberhentikan sementara oleh Bupati Kampar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-513/VII/2021 Tertanggal 12 Juli 2021 (*vide* Bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa Pj. Kepala Desa Teluk Kenidai (*ic. Tergugat*) telah melakukan konsultasi kepada Camat Tambang dengan memohon petunjuk berdasarkan Surat Nomor : 145/PEM/47 Tanggal 26 Juli 2021, dan atas surat tersebut Camat Tambang telah merekomendasikan untuk memproses pemberhentian Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 140/PEM/736 Tanggal 27 Juli 2021 (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut walaupun dilakukan dengan prosedur yang lama, namun telah terdapat bukti bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merujuk pada peraturan dasarnya yakni Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah prosedural;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek substansinya dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk uraian fakta dan peristiwa hukum di atas dapat disimpulkan substansi sengketa *a quo* hingga diterbitkannya objek sengketa adalah pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun III dengan alasan Penggugat tidak bertempat tinggal di Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut:-----

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;*-----

Ayat (4) : *Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya;*-----

- a. *memahami kondisi desa;*-----
- b. *mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat; dan*-----
- c. *bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;*-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 14 Ayat (1) dan (4) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, Perangkat Desa dipersyaratkan secara khusus bertempat tinggal di wilayah desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan surat-surat yang terkait proses pemberhentian Penggugat yang tercantum dalam Bukti T-9, Bukti T-12, dan Bukti T-13 terdapat dalil-dalil pernyataan bahwa Penggugat tidak bertempat tinggal di Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara ditemukan bukti bahwa berdasarkan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat disebutkan beralamat di Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai (*vide* Bukti P-7 dan Bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa Saksi atas nama BUDI GUNAWAN dan HUSNI MUBARAK memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai, sedangkan Saksi atas nama DAHRIAL memberikan keterangan bahwa rumah orang tua Penggugat berada di Dusun III Teluk Jering, Desa

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kenidai, namun Saksi pernah bertemu Penggugat di Desa Kubang (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 8 dan 15 November 2021*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan peristiwa hukum serta pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun Penggugat sering tidak berada di wilayah Desa Teluk Kenidai, namun hal tersebut tidak dapat membantah fakta bahwa Penggugat benar bertempat tinggal di Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering dengan alasan Penggugat tidak bertempat tinggal di Dusun III Teluk Jering tidak dapat dibuktikan di Persidangan (*actori incumbit probatio*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek substansinya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya menurut hukum dan demi keadilan untuk membatalkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa *a quo*, maka secara *mutatis mutandis* Penggugat kembali pada jabatan sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan, oleh karenanya kepada Tergugat berkewajiban untuk merehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan kedudukan jabatan semula sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;-----

Menimbang, bahwa dengan dikembalikannya jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai, kepada Penggugat walaupun telah terbukti

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai diwajibkan untuk melaksanakan sepenuhnya persyaratan khusus yaitu bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab jabatan selaku Kepala Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang sangat mendesak maupun keadaan yang tidak dapat dipulihkan kepada keadaan semula sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan penetapan penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:-----

Menolak permohonan penundaan Penggugat.-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tanggal 4 Agustus 2021 atas nama FAUZI, S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun III Teluk Jering Tanggal 4 Agustus 2021 atas nama FAUZI, S.E.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan kedudukan jabatan semula sebagai Kepala Dusun III Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;-----

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.500,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn. dan MISBAH HILMY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. dan MISBAH HILMY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

Dto.

MISBAH HILMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No. 45/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AWALUDDIN, A.Md.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	200.000,-
3. Panggilan	Rp	60.500,-
4. Meterai	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp	30.000,-
Jumlah	Rp	340.500,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)